

## **ANALISIS PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN (PANWASLU KECAMATAN) DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2017**

**Andi Isnal<sup>1</sup>, Erwin Resmawan<sup>2</sup>, Anwar Alaydrus<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017 serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang diawali dengan proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017 yang melalui tahap rekrutmen, Pengumuman Pendaftaran, penerimaan pendaftaran dan berkas, penelitian administrasi pendaftaran, pengumuman hasil penelitian administrasi, menerima tanggapan dan masukan masyarakat, seleksi tertulis, tes wawancara, dan penetapan calon terpilih sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10 Tahun 2012. Namun masih ada juga kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda seperti masalah anggaran yang belum tersedia karena belum cair pada saat proses rekrutmen terjadi dan sarana dan prasana yang belum mendukung dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan. Adapun saran yang penulis berikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda yaitu satu diantaranya perlu peningkatan sosialisasi tentang rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan agar supaya lebih diketahui, diminati oleh masyarakat banyak, dan merata diseluruh Kecamatan se-Kota Samarinda.*

**Kata Kunci:** *Rekrutmen, pengawas, pemilihan umum.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [andiisnal27@gmail.com](mailto:andiisnal27@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam hal ini sebagai salah satu lembaga Pengawas Pemilu bersifat *ad hoc* (sementara) yang mengurus pengawasan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan dinilai belum mampu untuk menangani persoalan dan permasalahan yang ada. Pada dasarnya pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum ingin memperbaiki kualitas Pemilu namun dirasa belum mampu menjawab permasalahan yang ada terutama mengenai penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan terkesan tidak profesional, adanya politik uang (*money politic*), sikap permisif dan sikap apatis penyelenggara Pemilu di jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sampai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sering kali melihat kecurangan baik kecurangan administrasi, kecurangan dan pelanggaran pidana sering kali dianggap bukan masalah serta dibiarkan begitu saja, dan permasalahan lain-lainnya yang dapat mengganggu netralitas dalam proses rekrutmen.

Di Kota Samarinda terdapat permasalahan dalam proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan yaitu terdapat beberapa Kecamatan yang tidak memenuhi kuota pendaftaran Panwaslu Kecamatan, yang seharusnya kuota pendaftaran setiap Kecamatan minimal 9 orang, sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari pusat Pasal 30 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi Panwaslu Kecamatan Samarinda Jirsan Mubarak menerangkan, di antara Kecamatan yang belum memenuhi kuota

yakni, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sambutan, dan Kecamatan Samarinda Seberang (*BontangPost*:2017).

Pada saat tahap pertama pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan yang diumumkan pada tanggal 25 September oleh Panwaslu Kota Samarinda. Penerimaan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan diikuti dengan total peserta 104 dari 10 Kecamatan. Pada Kecamatan Samarinda Ilir terdapat 11 orang yang mendaftar sebagai Panwaslu Kecamatan. Sedangkan untuk Kecamatan Sambutan dan Samarinda Kota memiliki selisih yang sangat sedikit dimana Sambutan dengan 6 orang pendaftar dan Samarinda Kota dengan 5 orang yang mendaftar. Sebanyak 15 orang dari Kecamatan Samarinda Utara juga berminat mengikuti seleksi Panwaslu Kecamatan.

Sedangkan angka yang sama diperoleh pada pendaftaran Panwaslu di 3 Kecamatan, yakni Sungai Pinang, Sungai Kunjang, dan Palaran sebanyak 10 orang. Selanjutnya diikuti oleh jumlah pendaftar sebanyak 8 dan 9 orang untuk wilayah Kecamatan Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir, untuk jumlah pendaftar terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dengan jumlah 20 orang pendaftar (*Panwaslu Samarinda*:2017).

Berdasarkan pada permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dengan judul “Analisis Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Rekrutmen***

Rachmawati (2008:84) mengatakan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para calon pegawai untuk dipekerjakan oleh organisasi. Sedangkan menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson (dalam Nanang Nuryanta 2008:61), rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar atau anggota dalam jumlah tertentu dan memenuhi syarat untuk dipekerjakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Selain itu rekrutmen tidak hanya sebagai proses mencari pekerja tetapi rekrutmen juga mencari orang-orang terbaik untuk menempati bagian dari organisasi atau perusahaan, dan harus memiliki kemampuan, serta sikap yang dibutuhkan untuk membantu organisasi, instansi atau perusahaan untuk mencapai targetnya.

### ***Rekrutmen Politik***

Ramlan Subakti (2010:118) menyatakan bahwa rekrutmen politik adalah Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok

orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, organisasi politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang pemimpin. Rush dan Althof (dalam I Ketut Putra Erawan 2010:17), rekrutmen politik sebagai proses individu yang menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah proses pencarian dan pemilihan seseorang atau individu guna menempatkan individu atau perseorangan tersebut ke dalam jabatan politik atau jabatan administratif. Rekrutmen yang dilakukan baik dalam jabatan politik di pemerintahan maupun dalam organisasi selalu melalui proses seleksi atau pemilihan politik. Proses ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan dalam satu periode yang telah disepakati serta diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga politik secara formal.

### ***Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)***

Arbas (2012:31), Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

### ***Panitia Pengawas Pemilihan Umum***

#### ***Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota***

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Panitia Pengawas Pemilu adalah sebagai Lembaga *ad hoc* (sementara) sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagai Lembaga permanen.

#### ***Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan***

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.

Panwaslu Kecamatan bersifat *ad hoc*, dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu selesai. Anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 orang, yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan anggota, serta Panwaslu Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Adapun tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sedangkan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
  1. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan Daftar Pemilihan Sementara dan Daftar Pemilihan Tetap;
  2. Pelaksanaan Kampanye;
  3. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
  4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan;
  5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
  6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
  7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
- b. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
- g. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pemilihan, Panwas Kecamatan wajib:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
- c. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kabupaten/Kota;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

## **Metode Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis mengklasifikasi penelitian ini pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif pada hakekatnya adalah penelitian yang dilakukan bersifat mendeskripsikan yaitu dengan memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017.

Adapun fokus penelitian yaitu:

1. Seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota melalui tahapan kegiatan yang meliputi;
  - a. Pengumuman pendaftaran;
  - b. Penerimaan pendaftaran dan berkas;
  - c. Penelitian administrasi pendaftaran;
  - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi;
  - e. Menerima tanggapan dan masukan masyarakat;
  - f. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
  - g. Tes wawancara; dan
  - h. Penetapan calon terpilih
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017.

## **Hasil Penelitian**

### ***Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu Kecamatan) di Kota Samarinda Tahun 2017***

Proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan merupakan salah satu jenis rekrutmen politik. Adapun yang dimaksud dengan rekrutmen politik menurut Ramlan Subakti (2010:118 ) menyatakan bahwa rekrutmen politik adalah Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, organisasi politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang pemimpin.

Sementara itu merekrut seseorang atau sekelompok orang dalam sistem politik dibutuhkan sistem rekrutmen politik. Adapun 2 (dua) cara yang digunakan dalam rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff (dalam Hessel Nogi Tangkilisan 2003:188) yakni rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen terbuka dengan menyediakan dan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk ikut dalam bersaing dalam proses penyeleksian sedangkan rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada individu-individu tertentu untuk menduduki jabatan politik.

Berdasarkan teori di atas, tahap proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan termasuk dalam sistem rekrutmen terbuka. Dimana setiap orang yang

memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik, dapat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi.

Tahap proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017 dilalui beberapa tahap seleksi panwaslu kecamatan yakni Pengumuman pendaftaran, Penerimaan pendaftaran dan berkas, Penelitian administrasi pendaftaran, Pengumuman hasil penelitian administrasi, Menerima tanggapan dan masukan masyarakat, Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi, Tes wawancara dan Penetapan calon terpilih. Berdasarkan kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antara Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawasan Pemilihan Umum Luar Negeri pada Pasal 45 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota melalui tahapan kegiatan yang meliputi;
  - a. Pengumuman pendaftaran;
  - b. Penerimaan pendaftaran dan berkas;
  - c. Penelitian administrasi pendaftaran;
  - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi;
  - e. Menerima tanggapan dan masukan masyarakat;
  - f. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
  - g. Tes wawancara; dan
  - h. Penetapan calon terpilih

Sehubungan dengan hal tersebut dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda melalui tahap pengumuman pendaftaran yang diumumkan Pokja kepada masyarakat bahwa adanya rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017. Dengan adanya pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 di tingkat Kecamatan dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti proses rekrutmen. Masyarakat dibutuhkan partisipasinya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Partisipasi merupakan ikut sertanya seseorang dalam kegiatan untuk mengambil bagian dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Pengumuman pendaftaran adalah salah satu cara yang dilakukan Panwaslu Kota Samarinda untuk menyebarkan informasi ke media tentang rekrutmen calon anggota panwaslu kecamatan. Melalui pengumuman pendaftaran tentu hal yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara jelas, muda dipahami, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi syarat serta jumlah pelamar yang tidak terbatas. Dengan adanya jumlah pelamar yang tidak terbatas Panwaslu Kota Samarinda

memilih kesempatan yang sangat besar dalam memilih calon yang layak dan terbaik. Hal ini sesuai menurut Henry Simamora (2004:174) mengatakan bahwa proses rekrutmen adalah untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.

Dari hasil penelitian bahwa pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dilakukan pokja ternyata masih memiliki permasalahan yakni kuota pendaftaran yang tidak terpenuhi minimal 9 orang pada tahap awal pendaftaran masih terdapat 3 Kecamatan yang tidak memenuhi ketentuan minimal 9 orang dan kemudian dilakukan perpanjangan pengumuman selama 5 hari namun masih tetap terdapat 2 Kecamatan yang belum memenuhi ketentuan. Menurut penulis, hal tersebut dikarenakan informasi pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan yang disampaikan kepada masyarakat masih belum merata sepenuhnya dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat secara langsung yang dapat menyentuh ke berbagai daerah khususnya daerah pedalaman.

Penulis mencoba memberikan solusi bahwa dalam pengumuman pendaftaran calon anggota panwaslu kecamatan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak kelurahan agar disampaikan ke setiap RT dan nantinya RT mengumumkan kepada warganya agar dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dengan cara mengikuti seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan.

Kemudian dalam hal penerimaan pendaftaran dan berkas calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah tahap pokja bekerjasama dengan pihak kecamatan dengan menyediakan formulir pendaftaran. Pelamar mendaftarkan diri dan melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Panwaslu Kota Samarinda dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2012 pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa tahapan kedua dalam proses seleksi anggota Panwaslu Kecamatan adalah Penerimaan Pendaftaran dan Berkas dan sesuai dengan pendapat Rush dan Althof (dalam I Ketut Putra Erawan 2010:17) mendefinisikan rekrutmen politik sebagai proses individu yang menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan.

Namun dalam penerimaan pendaftaran dan penelitian administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan terdapat permasalahan adanya 1 orang pelamar yang tidak memenuhi syarat berkaitan dengan surat keterangan domisili yang tidak dilampirkan dan Panwaslu Kota Samarinda menyampaikan untuk melengkapinya namun tidak adanya tanggapan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian administrasi adalah memeriksa keabsahan dan legalitas berkas persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam hal terdapat ketidak lengkapan berkas persyaratan administrasi, Pokja



menyampaikan kepada pendaftar untuk melengkapinya paling lambat 1x24 jam setelah berkas persyaratan diterima. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sastrohadiwiryo (2005:162) menyatakan bahwa salah satu pertimbangan organisasi dalam melakukan rekrutmen hal penting menjadi dasar perekrutan pegawai yaitu rekrutmen dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prosedur perekrutan organisasi.

Tahap pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah proses mengumumkan nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang lulus dan tidak lulus dalam penelitian administrasi. Kemudian pengumuman hasil penelitian administrasi adalah salah satu proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda tahap pengumuman hasil penelitian administrasi. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kecamatan Tahun 2017, Panwaslu Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama calon anggota Panwaslu Kecamatan hasil penelitian administrasi. Namun dalam proses pengumuman hasil penelitian administrasi adanya 1 orang peserta yang dianggap gugur dan dinyatakan tidak bisa mengikuti proses seleksi.

Melihat hal tersebut Panwaslu Kota Samarinda dalam proses pengumuman harus berpedoman kepada tujuan rekrutmen seperti yang diungkapkan oleh Henry Simamora (2004:174) menyatakan bahwa upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek *spillover effects* yakni citra umum organisasi haruslah menanjak, dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan.

Kemudian dalam tahap menerima tanggapan dan masukan masyarakat merupakan salah satu tahap proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan dimana Pokja membuka kesempatan atau ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan atau pendapatnya langsung kepada Panwaslu Kota Samarinda melalui Pokja mengenai nama-nama calon yang mengikuti proses seleksi. Salah satu masyarakat tidak ada sama sekalipun yang ada menyampaikan tanggapan dan masukannya. Bahwa tujuan menerima tanggapan dan masukan masyarakat salah satunya untuk memastikan terhadap calon tidak terlibat partai politik atau tindak pidana. Dalam proses rekrutmen sangat diperlukan pengawasan juga dari masyarakat sehingga tercipta sistem rekrutmen yang sehat Rush dan Althoff (dalam Hessel Nogi Tangkilisan 2003:188) berpandangan bahwa sistem rekrutmen terbuka yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian.

Melihat hal tersebut dalam menerima tanggapan dan masukan masyarakat dengan menyampaikan langsung kepada Pokja. Penulis berpandangan bahwa dalam menerima tanggapan masukan masyarakat seharusnya dilakukan melalui media elektronik agar lebih memudahkan masyarakat memberikan tanggapan dan masukannya dengan tidak perlu datang langsung ke Pokja.

Kemudian dalam tahap seleski tertulis dan tahap tes wawancara adalah bentuk proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda

Tahun 2017 melalui penyaringan atau seleksi. Tes tertulis menggunakan LJK dengan materi utama pengetahuan mengenai pemilu dan Tes wawancara dengan materi utama penyelenggaraan pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat. Seperti yang tertulis dalam Pedoman pembentukan Panwaslu Kecamatan tahun 2017 pada tahap seleksi tertulis huruf (c) menyatakan bahwa Pokja menyampaikan permohonan soal tes tertulis kepada Bawaslu Provinsi, materi utama seleksi tertulis tersebut tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian paling sedikit 100 (seratus) butir soal yang disiapkan oleh Bawaslu Provinsi berupa pertanyaan pilihan ganda dan sesuai Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2017 pada tahap pelaksanaan wawancara huruf (b) menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan wawancara dengan materi wawancara meliputi:

- 1) Penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;
- 2) Integritas diri, komitmen dan motivasi;
- 3) Kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim;
- 4) Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
- 5) Pengetahuan muatan lokal; dan
- 6) Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.

Namun dalam tahap seleksi tertulis masih terdapat kekurangan yakni waktu pelaksanaan seleksi tertulis yang masih tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dalam pelaksanaan tes wawancara masih ada peserta yang tidak datang dan Panwaslu Kota Samarinda sama sekali tidak mengetahui alasan ketidakhadirannya. Melihat hal tersebut pelaksanaan seleksi tertulis Panwaslu Kota Samarinda ternyata masih kurang optimal. Sedangkan dalam tes wawancara penulis berpandangan bahwa dalam pelaksanaan tes wawancara ketidakhadiran peserta seharusnya dapat diketahui alasannya yang logis sehingga Panwaslu Kota Samarinda dapat menjadikan pelajaran dan pengalaman dalam rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda pada periode selanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis mendefinisikan tahap tes wawancara adalah tahap dilakukan oleh Panwaslu Kota Samarinda memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui atau menguji karakter, sikap, kemampuan, integritas dan profesionalitas setiap calon Panwaslu Kecamatan secara mendalam dan menetapkan 3 orang yang akan menjabat sebagai Panwaslu Kecamatan di setiap Kecamatan se-Kota Samarinda. Dengan harapan calon Panwaslu Kecamatan akan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang ditetapkan hal ini seperti yang diungkapkan oleh Miftah Thoha (dalam Tangkilisan 2008:190) menyatakan bahwa sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang dalam mengangkat atau menduduki pada jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan

kecakapan. Dengan dasar pertimbangan seperti ini, maka acapkali sistem ini di Indonesia dinamakan sistem jasa.

Selanjutnya tahap penetapan calon terpilih adalah tahap 3 orang Komisioner Panwaslu Kota Samarinda melakukan musyawarah rapat pleno untuk menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan yang terbaik dan layak sebagai Panwaslu Kecamatan. Sebagai bentuk dari proses rekrutmen politik maka menurut Ramlan Subakti (2010:118 ) rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan menghususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, organisasi politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang pemimpin. Dari hasil penelitian jumlah peserta yang ditetapkan sebanyak 30 orang peserta terbaik dari 10 Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 di setiap Kecamatan.

Melihat hal tersebut dalam rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan tahap penetapan calon terpilih sesuai dengan menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson (dalam Nanang Nuryanta 2008:61) mendefinisikan rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Dengan demikian penulis berpeandangan bahwa ketika peserta yang telah ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan adalah orang-orang yang memiliki sikap, kemampuan integritas, profesional, dan kapabilitas yang dapat diandalkan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 di tingkat Kecamatan.

### ***Kendala-Kendala yang di hadapi dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017***

Setiap proses yang dilalui dalam kehidupan pasti mempunyai permasalahan atau kendala. Menurut Sondang P. Siagian (dalam Nanang Nuryanta 2008:62) menyatakan bahwa berbagai kendala yang dihadapi menurut berbagai penelitian dan pengalaman banyak orang dalam hal rekrutmen menunjukkan bahwa kendala yang biasa dihadapi itu dapat mengambil tiga bentuk, yaitu kendala yang bersumber dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan pencari tenaga kerja sendiri dan faktor-faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan dimana organisasi bergerak.

Meilihat dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda berbagai Kendala yang dihadapi dikategorikan dalam bentuk kondisi eksternal (lingkungan). Adapun yang dimaksud kendala rekrutmen dalam bentuk kondisi eksternal (lingkungan) menurut Sondang P. Siagian (dalam Nanag Nuryanta 2008:62) mengatakan bahwa salah satu kondisi eksternal adalah tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh pekerja baru itu, yang

menyangkut persyaratan khusus, pengalaman kerja sebelumnya, tenaga, waktu dan biaya yang besar, persepsi terhadap imbalan, dan juga tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

#### **1. Pengumuman Pendaftaran**

Tahap pengumuman pendaftaran rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017 diumumkan oleh Panwaslu Kota Samarinda melalui tim Pokja sebagai pelaksana pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui berbagai media, seperti media elektronik, media cetak, media online, di papan pengumuman kantor Kecamatan, dan di papan pengumuman Sekretariat Panwaslu Kota Samarinda.

#### **2. Penerimaan Pendaftaran dan Berkas**

Tahap penerimaan pendaftaran dan berkas sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2017 seperti Pokja bekerja sama dengan Kecamatan menyediakan formulir pendaftaran, mengisi surat lamaran dengan tulis tangan dan lampiran surat lamaran yang wajib dilampirkan, dan menyampaikan langsung ke Pokja.

#### **3. Penelitian Administrasi Pendaftaran**

Tahap penelitian administrasi pendaftaran oleh Pokja sudah berlangsung dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2017 seperti memeriksa keabsahan dan legalitas berkas persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan.

#### **4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi**

Tahap pengumuman hasil penelitian administrasi diumumkan oleh Pokja nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang lulus dan tidak lulus melalui berbagai media seperti media elektronik, media cetak, media online, alat komunikasi, di papan pengumuman kantor Kecamatan, dan di papan pengumuman Sekretariat Panwaslu Kota Samarinda.

#### **5. Menerima Tanggapan dan Masukan Masyarakat**

Tahap menerima tanggapan dan masukan masyarakat dilaksanakan oleh Pokja sesuai dengan ketentuan seperti menyediakan formulir tanggapan dan masukan masyarakat di Kantor Kecamatan dan di Sekretariat Panwaslu Kota Samarinda, mengisi tanggapan masukan masyarakat dengan dituangkan dalam formulir tanggapan dan masukan masyarakat, disertai dengan identitas pelapor atau masyarakat yang jelas dan masih berlaku, tanda tangan pelapor, dan waktu dan tempat diketahui serta menyampaikan tanggapan dan masukan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kota Samarinda.

#### **6. Seleksi Tertulis**

Tahap Seleksi tertulis yang diadakan Panwaslu Kota Samarinda dengan cara tes tertulis menggunakan sistem manual seperti menggunakan polpen, papan LJK, materinya disiapkan langsung dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur,

dan dilakukan proses pembakaran soal setelah ujian selesai yang disaksikan oleh panitia dan peserta. Tahap seleksi tersebut dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2017.

7. Tes Wawancara

Tahap tes wawancara yang diadakan Panwaslu Kota Samarinda dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada calon anggota Panwaslu Kecamatan. Tahap seleksi tersebut dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2017.

8. Penetapan Calon Terpilih

Tahap Penetapan calon terpilih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Samarinda melalui rapat pleno atau musyawarah penetapan Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2017.

9. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017 adalah Keterlambatan pencairan anggaran dari APBN dan APBD Pilgub 2018, Keterbatasan sarana dan prasarana, dan Informasi pengumuman pendaftaran yang kurang merata.

**Saran**

1. Panwaslu Kota Samarinda hendaknya menyusun *time line* Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dikondisikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan supaya tidak ada penundaan dan perubahan mendadak.
2. Panwaslu Kota Samarinda Perlu meningkatkan sosialisasi tentang rekrutmen Panwaslu Kecamatan kepada masyarakat agar lebih diketahui, diminati oleh masyarakat banyak, dan merata di seluruh Kecamatan se-Kota Samarinda
3. Panwaslu Kota Samarinda dalam proses menerima tanggapan dan masukan masyarakat. hendaknya menggunakan media elektronik agar masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapannya lebih mudah dengan cara mengirim lewat email.
4. Sebaiknya pemerintah dapat menggelontorkan dana sesuai dengan kebutuhan dan tahapan rekrutmen yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada penundaan pencairan anggaran agar Panwaslu Kota Samarinda lebih optimal dalam melaksanakan perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan.

**Daftar Pustaka**

- Arbas, Cakra. 2012. *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu di Provinsi Aceh*. Jakarta : Sofmedia.
- Erawan, I Ketut Putra, Riswanda Imawan dkk. 2010. *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab I Manajemen Sumber Daya Manusia Politik*.
- Nuryanta, Nanang. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. Jurnal Pendidikan Islam No. 1. Vol I : 61-63. Yogyakarta.

Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

***Dokumen-Dokumen:***

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah